

Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan Lingkungan dalam Perspektif Demokrasi Hijau

Siti Marwiyah*, Rahmat Hamdani, Hendrik Adrianto Indria, Dimas Dwi Andrean, Achmad Arif Billah

Universitas Panca Marga

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.538>

*Correspondence: Siti Marwiyah

Email: marwiyah@upm.ac.id

Received: 28-05-2026

Accepted: 07-06-2026

Published: 17-07-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Transparency and accountability are fundamental principles of good environmental governance. Although Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management establishes information disclosure and government accountability as the foundation for environmental governance in Indonesia, its implementation continues to face various structural and institutional challenges. This study aims to analyze the application of transparency and accountability principles within Indonesian environmental policy and examine them through the perspective of "green democracy" to identify gaps between the normative framework and actual policy implementation. A qualitative approach utilizing library research methods was employed. Data were collected purposively from national and international scholarly journals, reference books, reports from national and international institutions, and legislative documents; these were then analyzed using descriptive-analytical techniques combined with a comparative approach between the theoretical framework and empirical conditions in Indonesia. The findings indicate that, normatively, Indonesia's legal framework incorporates the principles of transparency and accountability into environmental governance. However, implementation remains hindered by data inconsistencies across government agencies, limited public access to strategic environmental information, weak oversight of the permitting process, and suboptimal social accountability resulting from limited civil society and indigenous

community participation. The study concludes that these conditions reflect an "ecological democracy deficit" that impedes the realization of democratic and sustainable environmental governance; consequently, strengthening transparency, accountability, and public participation through a green democracy approach is essential for developing environmental policies that are more inclusive, responsive, and sustainable.

Keywords: Transparency, Accountability, Environmental Policy, Green democracy, Environmental Governance

Abstrak: Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar tata kelola lingkungan yang baik. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas pemerintah sebagai landasan tata kelola lingkungan di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan lingkungan di Indonesia serta mengkajinya melalui perspektif demokrasi hijau (*green democracy*), guna mengidentifikasi kesenjangan antara landasan normatif dan praktik implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan secara purposif dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, laporan lembaga nasional maupun internasional, serta dokumen peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis yang dipadukan dengan pendekatan komparatif antara kerangka teoretis dan kondisi empiris di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah memasukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lingkungan. Namun, implementasinya masih

terkendala oleh ketidakkonsistenan data lingkungan antarlembaga pemerintah, terbatasnya akses publik terhadap informasi lingkungan yang strategis, lemahnya pengawasan dalam proses perizinan, serta akuntabilitas sosial yang belum optimal akibat terbatasnya partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi tersebut mencerminkan adanya defisit demokrasi ekologis yang menghambat terwujudnya tata kelola lingkungan yang demokratis dan berkelanjutan, sehingga penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik melalui pendekatan demokrasi hijau menjadi penting untuk mengembangkan kebijakan lingkungan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kebijakan Lingkungan, Demokrasi Hijau, Tata Kelola Lingkungan

Pendahuluan

Perspektif demokrasi hijau menjadi relevan karena transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya partisipasi publik yang bermakna. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang memadai untuk mengajukan tuntutan akuntabilitas terhadap aktor-aktor yang dianggap menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan ([Mason, 2020](#)). Tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*) menjadi prasyarat utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di tengah semakin kompleksnya tantangan ekologis, baik pada tingkat global maupun nasional, khususnya melalui skema kemitraan multi-pemangku kepentingan yang melibatkan negara, pasar, dan masyarakat sipil ([Bäckstrand, 2006](#)). Lingkungan hidup tidak lagi dipandang semata sebagai objek pembangunan, tetapi telah berkembang menjadi ruang politik yang melibatkan interaksi antaraktor tersebut dalam kerangka tata kelola sistem bumi (*earth system governance*) ([Biermann & Gupta, 2011](#)). Oleh karena itu, kebijakan lingkungan tidak dapat dipahami hanya sebagai keputusan teknokratis, melainkan sebagai produk proses politik yang harus menjamin keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban kepada publik, sejalan dengan gagasan fondasi hak dalam demokrasi ekologis ([Baber & Bartlett, 2020](#)). Ketidakhadiran transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan berpotensi memperbesar peluang terjadinya korupsi sumber daya alam, konflik agraria, dan eksploitasi lingkungan yang tidak berkelanjutan, mengingat keduanya merupakan pasangan konsep yang saling melengkapi namun sering kali sulit diterapkan secara bersamaan dalam praktik pemerintahan Hood, 2010).

Secara normatif, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, n.d.) ([Sebagai, Satu, Untuk, Gelar, & Hukum, 2009](#)). Undang-undang tersebut menempatkan asas keterbukaan sebagai salah satu prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan ke dalam setiap proses perumusan maupun penerapan instrumen pencegahan pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup. Berbagai informasi lingkungan, seperti data kondisi lingkungan, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta laporan pemantauan kualitas lingkungan, pada prinsipnya merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat guna memperkuat partisipasi serta menjamin pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akses informasi dalam UU PPLH (Subagiyo, 2014). Namun demikian, temuan dari berbagai studi menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara landasan normatif tersebut dengan praktik implementasinya di lapangan; proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat kerap tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat yang terkena dampak langsung suatu kegiatan usaha sering kali tidak mengetahui secara pasti keberadaan aktivitas tersebut (Loilewendan, Titawati, Ardika, & Ramli, 2022). Kesenjangan implementasi semacam ini sejalan dengan temuan literatur transparansi lingkungan global, yang menunjukkan bahwa keberhasilan skema keterbukaan informasi sangat bergantung pada desain kelembagaan dan konteks kebijakan tempat skema tersebut diterapkan, bukan semata-mata pada keberadaan aturan formal (Gupta & Mason, 2014). Selain itu, UU PPLH juga mengatur tanggung jawab pemerintah secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi landasan normatif yang penting, namun studi-studi terdahulu yang dibandingkan di atas menegaskan bahwa efektivitas transparansi dan akuntabilitas dalam praktik kebijakan lingkungan di Indonesia masih perlu dinilai secara kritis, bukan hanya diasumsikan berjalan otomatis dari ketersediaan norma hukum.

Table 1. Perbandingan singkat studi terdahulu

Studi	Fokus	Temuan utama	Kontribusi terhadap paragraf
Subagiyo (2014)	Demokrasi deliberatif & akses informasi dalam UU PPLH	UU PPLH menjamin dua prinsip terkait akses informasi: tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi	Mendukung klaim normatif bahwa keterbukaan informasi lingkungan dijamin secara hukum
Loilewendan, Titawati, Ardika, & Ramli (2022)	Penegakan hukum & hambatan implementasi UU PPLH	AMDAL secara praktik lebih menonjolkan pemenuhan administratif; transparansi dokumen AMDAL tidak berjalan sesuai harapan	Memberi bukti empiris kesenjangan antara norma dan praktik — memperkuat argumen kritis
Gupta & Mason (2014, eds.)	Transparansi tata kelola lingkungan global	Efektivitas transparansi bergantung pada desain kelembagaan, bukan sekadar aturan formal	Menempatkan temuan Indonesia dalam konteks literatur transparansi governance yang lebih luas

Urgensi kajian ini semakin mengemuka apabila dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup yang terus mengalami tekanan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, luas tutupan hutan Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1% dari total daratan, dengan deforestasi netto sebesar 175,4 ribu hektare, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, ([: Forest Watch Indonesia, 2025](#)) Indonesia melaporkan bahwa total deforestasi selama periode 2021–2023 mencapai 1,93 juta hektare, melebihi target pengurangan deforestasi dalam skema FoLU Net Sink 2030. Temuan tersebut diperkuat oleh ([Global Forest Watch, n.d.](#)), yang mencatat hilangnya sekitar 10,7 juta hektare hutan primer basah Indonesia sepanjang 2002–2024, atau sekitar 34% dari total kehilangan hutan primer dunia pada periode yang sama. Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (“Deforestasi Diprediksi Naik Hingga Setengah Juta Hektare Pada 2025,” 2025) juga memperingatkan bahwa keterbatasan anggaran dan rendahnya tingkat reforestasi berpotensi meningkatkan laju deforestasi hingga 500.000–600.000 hektare pada tahun 2025. Berbagai temuan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara komitmen normatif pemerintah dengan implementasi kebijakan di lapangan, yang ditandai oleh lemahnya transparansi informasi, terbatasnya partisipasi publik, serta belum optimalnya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Persoalan transparansi juga tercermin dari belum terintegrasinya data lingkungan antarlembaga, khususnya mengenai luas dan laju deforestasi. Selain adanya perbedaan data resmi, masyarakat juga masih menghadapi keterbatasan akses terhadap dokumen perizinan, hasil kajian AMDAL, maupun proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya defisit akuntabilitas karena kebijakan lingkungan menjadi sulit diawasi, minim mekanisme evaluasi publik, dan lebih rentan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan kepentingan keberlanjutan lingkungan.

Permasalahan tersebut mendorong pentingnya penggunaan perspektif demokrasi hijau (*green democracy*) sebagai kerangka analisis dalam memahami hubungan antara demokrasi dan tata kelola lingkungan. Gagasan ini berkembang dari pemikiran David Orr, yang menekankan keterkaitan antara keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial, serta John S. Dryzek, yang mengembangkan konsep demokrasi ekologis (*ecological democracy*). Menurut ([Dryzek, 2002](#)), keberlanjutan lingkungan hanya dapat dicapai apabila proses pengambilan keputusan memberikan ruang deliberatif yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan komunitas akar rumput. Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut berkembang menjadi konsep *eco-cracy* atau demokrasi ekologis yang menekankan pentingnya konstitusi hijau (*green constitution*), legislasi hijau (*green legislation*), dan penganggaran hijau (*green budgeting*) sebagai instrumen pelebagaan nilai-nilai ekologis dalam sistem pemerintahan ([Asshiddiqie, 2009](#)). Isu ini menjadi penting untuk dikaji dari perspektif administrasi publik dan tata kelola desa

karena implementasi nilai-nilai demokrasi hijau pada akhirnya bergantung pada kapasitas birokrasi di tingkat pelaksana, bukan hanya pada ketersediaan kerangka konstitusional atau legislatif di tingkat nasional. Menurut (Cahyani, Basri, & Kurnia, 2022), akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, serta sistem pengendalian internal merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks tersebut, administrasi publik berperan sebagai jembatan yang menerjemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas ke dalam praktik pelayanan, pengawasan, dan pengambilan keputusan sehari-hari. Oleh karena itu, efektivitas *green constitution* maupun *green legislation* sangat ditentukan oleh bagaimana aparatur birokrasi menerapkannya dalam sistem administrasi keuangan, pelayanan publik, dan pelaporan yang akuntabel. Pada level desa, isu ini semakin krusial mengingat pemerintah desa memiliki kewenangan dan peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam serta implementasi kebijakan penggunaan lahan. Menurut (Souby & Khatun, 2021), aktor-aktor lokal di tingkat desa memiliki posisi penting dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan, tata kelola sumber daya bersama (*commons governance*), dan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, kapasitas pemerintah desa sebagai pelaksana di garis depan (*frontline actor*) menjadi faktor yang menentukan keberhasilan tata kelola lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan. Lebih jauh, penerapan akuntabilitas sosial di tingkat pemerintahan desa—melalui mekanisme musyawarah desa, pelaporan anggaran, dan keterlibatan warga dalam pengawasan program—menjadi indikator nyata sejauh mana nilai-nilai demokrasi hijau benar-benar terlembagakan hingga unit pemerintahan terkecil, alih-alih hanya berhenti sebagai wacana normatif di tingkat konstitusi dan undang-undang (Ra'is, 2022a). Dengan demikian, kajian terhadap *green democracy* tidak dapat dilepaskan dari analisis administrasi publik dan tata kelola desa, karena keduanya merupakan ranah di mana nilai-nilai ekologis diuji keberlakuannya secara konkret, termasuk dalam menghadapi risiko korupsi sumber daya alam dan konflik agraria yang telah disinggung sebelumnya.

Untuk mengawasi jalannya kebijakan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut memiliki konsekuensi terhadap penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan lingkungan di Indonesia serta mengkajinya melalui perspektif demokrasi hijau, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana kedua prinsip tersebut telah diwujudkan dalam praktik tata kelola lingkungan sekaligus mengidentifikasi upaya penguatannya menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam keterkaitan antara transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi hijau dalam kebijakan lingkungan. Pendekatan kualitatif

dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena kebijakan berdasarkan konteksnya, sekaligus menganalisis dimensi normatif dan konseptual yang menjadi fokus penelitian.

Penelusuran literatur dilakukan pada basis data akademik nasional dan internasional, meliputi Google Scholar, SINTA, Garuda, ScienceDirect, dan Taylor & Francis Online, serta situs resmi JDIH Kementerian Lingkungan Hidup untuk dokumen peraturan perundang-undangan. Pencarian menggunakan kombinasi kata kunci "demokrasi hijau", "*green democracy*", "transparansi dan akuntabilitas lingkungan", "*ecological democracy*", serta "UU PPLH", baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Seleksi sumber dilakukan secara purposif dengan kriteria: (1) relevansi langsung dengan tema transparansi, akuntabilitas, atau demokrasi hijau/ekologis; (2) diterbitkan oleh jurnal terakreditasi, penerbit bereputasi, atau lembaga resmi; dan (3) memberikan kontribusi konseptual maupun empiris terhadap pembahasan. Sumber yang tidak memenuhi kriteria tersebut, seperti literatur populer tanpa tinjauan sejawat atau yang tidak berkaitan langsung dengan tata kelola lingkungan, dikeluarkan dari analisis.

Hasil dan Pembahasan

Transparansi Kebijakan Lingkungan di Indonesia: Antara Norma dan Praktik

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai dalam menjamin transparansi kebijakan lingkungan. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menempatkan asas keterbukaan sebagai salah satu prinsip utama pengelolaan lingkungan hidup, serta diperkuat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ([Republik Indonesia, 2009](#)). Meskipun demikian, implementasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu buktinya adalah polemik data mengenai luas maupun laju deforestasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (melalui Sistem Pemantauan Hutan Nasional/SIMONTANA), Global Forest Watch (GFW), dan Forest Watch Indonesia (FWI); ketiganya menggunakan definisi hutan primer, resolusi citra satelit, serta periode observasi yang berbeda, sehingga menghasilkan angka deforestasi yang sulit dibandingkan secara langsung ([Tempo, 2023](#)). Pada tahun 2024, pemantauan deforestasi di Indonesia menunjukkan bahwa hilangnya tutupan hutan masih menjadi tantangan serius bagi upaya perlindungan lingkungan. Menurut ([Auriga Nusantara, 2025](#)) pemantauan deforestasi memerlukan data yang transparan, akurat, dan dapat diverifikasi secara independen agar dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya hutan. Ketersediaan informasi spasial yang terbuka juga menjadi faktor penting dalam mendukung pengawasan publik terhadap pengelolaan hutan dan implementasi kebijakan lingkungan di Indonesia.). Perbedaan

tersebut mengindikasikan bahwa sistem informasi lingkungan belum terintegrasi secara optimal sehingga belum mampu menyediakan data yang konsisten, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa praktik transparansi kebijakan lingkungan di Indonesia masih lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Informasi publik umumnya baru tersedia setelah adanya permintaan dari masyarakat atau tekanan dari organisasi masyarakat sipil, bukan dipublikasikan secara rutin melalui mekanisme yang terbuka, mudah diakses, dan disajikan dalam format yang dapat dipahami oleh berbagai kalangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi asas keterbukaan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu menjadikan informasi lingkungan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif ([Republik Indonesia, 2009](#)).

Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan reformasi tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang belum merata di berbagai tingkat pemerintahan. Kajian kritis terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menunjukkan bahwa desentralisasi masih menghadapi hambatan struktural seperti dualisme kebijakan, ketimpangan fiskal, dan lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, yang pada gilirannya berkontribusi pada rendahnya partisipasi publik dan minimnya akuntabilitas dalam tata kelola daerah ([Iskandar, 2025](#)). Reformasi birokrasi yang berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas administratif, sebagaimana ditekankan dalam kajian reformasi birokrasi Indonesia, menjadi prasyarat mendasar agar norma keterbukaan informasi lingkungan tidak berhenti sebagai teks hukum, melainkan benar-benar terinternalisasi dalam praktik kerja aparatur di lapangan ([Dwiyanto, n.d.](#)).

Implikasi dari kesenjangan ini semakin nyata ketika dianalisis pada level pemerintah daerah dan desa. Pemerintah daerah, yang menerima limpahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam melalui skema desentralisasi, sering kali tidak memiliki kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang memadai untuk menghasilkan, memverifikasi, maupun mempublikasikan data lingkungan secara mandiri, sehingga bergantung pada data pusat yang justru menjadi sumber polemik sebagaimana diuraikan di atas. Pada level desa, keterbatasan ini menjadi lebih akut: pemerintah desa, sebagai aktor garis depan yang berhadapan langsung dengan aktivitas eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya, kerap tidak dilibatkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan maupun akses terhadap dokumen lingkungan seperti AMDAL, sehingga partisipasi warga desa dalam pengawasan lingkungan lebih banyak bersifat simbolis daripada substantif ([Ra'is, 2022b, 2022b](#)). Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan transparansi kebijakan lingkungan di Indonesia tidak cukup hanya dilakukan pada

tingkat regulasi nasional, tetapi harus disertai reformasi kelembagaan yang menjangkau hingga unit pemerintahan terkecil, termasuk penguatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan menyampaikan informasi lingkungan secara proaktif kepada warganya.

Akuntabilitas Kebijakan Lingkungan: Mekanisme yang Ada dan Persoalannya

Dari perspektif akuntabilitas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan tanggung jawab negara secara menyeluruh, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penegakan hukum di bidang lingkungan hidup ([Republik Indonesia, 2009](#)). Namun demikian, hasil kajian Forest Watch Indonesia mengungkapkan bahwa praktik deforestasi tidak hanya dipicu oleh aktivitas ilegal, tetapi juga berlangsung melalui mekanisme yang sah secara administratif, seperti pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan hak guna usaha yang justru membuka ruang legal bagi konversi hutan alam ([Forest Watch Indonesia, 2019](#)). Fenomena "deforestasi legal" ini menunjukkan bahwa kerugian ekologis dapat terjadi bukan karena pelanggaran hukum, melainkan karena sistem hukum itu sendiri tidak mewajibkan pemegang izin untuk melindungi kawasan hutan di dalam konsesinya, sementara pemerintah juga tidak mempublikasikan rencana kerja tahunan perusahaan maupun peta detail pelepasan kawasan hutan secara terbuka kepada publik (Auriga Nusantara, 2024). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan akuntabilitas tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran, melainkan juga oleh belum optimalnya standar pertanggungjawaban dalam proses penerbitan izin yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, akuntabilitas sosial, yaitu mekanisme yang memungkinkan masyarakat sipil dan kelompok terdampak untuk meminta pertanggungjawaban atas kebijakan lingkungan, masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Andi Azhar (2026) menunjukkan bahwa masyarakat sipil dan masyarakat adat justru merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kriminalisasi ketika memperjuangkan isu-isu lingkungan. Temuan ini sejalan dengan laporan lembaga bantuan hukum yang mendokumentasikan bahwa meskipun UU PPLH secara formal mengakui keberadaan masyarakat adat, sejumlah regulasi sektoral di bidang kehutanan dan perkebunan tetap menjadi instrumen yang memenjarakan warga adat yang mempertahankan hak atas tanahnya, seperti dalam kasus kriminalisasi masyarakat adat di Ketapang, Kalimantan Barat (YLBHI, n.d.). Ketiadaan payung hukum yang komprehensif bagi masyarakat adat—setelah lebih dari satu dekade Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan—turut memperparah kerentanan ini di tengah ekspansi industri ekstraktif dan proyek pembangunan berskala nasional ([Greenpeace Indonesia, 2026](#)). Kondisi tersebut secara nyata melemahkan fungsi kontrol sosial sebagai salah satu elemen utama akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola lingkungan

yang demokratis, sehingga ruang partisipasi publik dalam mengawasi dan mengoreksi kebijakan lingkungan menjadi semakin terbatas. Persoalan akuntabilitas ini pada dasarnya bermuara pada kebutuhan reformasi tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan di berbagai tingkat pemerintahan. Sepanjang proses penerbitan izin masih terpusat pada kementerian teknis tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang melibatkan pemerintah daerah secara substantif, ketimpangan kapasitas pengawasan antara pusat dan daerah akan terus menghasilkan kesenjangan akuntabilitas, sebagaimana ditemukan dalam kajian kritis mengenai desentralisasi Indonesia yang menyoroti dualisme kebijakan dan lemahnya kapasitas kelembagaan lokal sebagai hambatan struktural utama (Iskandar, 2025). Reformasi birokrasi yang berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik—melalui penguatan fungsi pengawasan internal maupun eksternal serta pembukaan ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan—menjadi prasyarat mendasar agar mekanisme akuntabilitas formal dalam UU PPLH tidak sekadar menjadi ketentuan normatif tanpa daya ikat praktis (Dwiyanto, 2011). Implikasi persoalan ini bagi pemerintah daerah dan administrasi desa bersifat ganda. Di satu sisi, pemerintah daerah sering kali berada dalam posisi dilematis: mereka menerima dampak langsung dari kerusakan lingkungan akibat izin yang diterbitkan pemerintah pusat, namun tidak memiliki kewenangan maupun kapasitas teknis yang memadai untuk mengevaluasi atau membatalkan izin tersebut, sehingga akuntabilitas menjadi kabur di antara berbagai tingkat pemerintahan. Di sisi lain, pemerintah desa—sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat terdampak—kerap menghadapi situasi yang lebih rumit: aparat desa diharapkan menjadi mediator antara korporasi pemegang izin dan warganya, tetapi tanpa kewenangan hukum yang jelas untuk mengoreksi keputusan perizinan yang diterbitkan di tingkat nasional maupun provinsi. Ketika warga desa atau komunitas adat mencoba menggunakan mekanisme akuntabilitas sosial—misalnya melalui protes atau penerapan hukum adat terhadap perusahaan yang dianggap merugikan—yang terjadi justru berisiko kriminalisasi terhadap warga itu sendiri, bukan pertanggungjawaban dari pihak yang menerbitkan atau memanfaatkan izin (Rahpriangan, D., 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas kebijakan lingkungan di Indonesia menuntut reformasi kelembagaan multi-level: penguatan kewenangan pengawasan pemerintah daerah, penguatan kapasitas mediasi dan perlindungan hukum bagi aparatur desa, serta jaminan perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat sipil dan masyarakat adat yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan lingkungan.

Keterkaitan Transparansi dan Akuntabilitas dengan Prinsip Demokrasi Hijau

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan lingkungan di Indonesia mencerminkan adanya defisit demokrasi ekologis apabila ditinjau melalui perspektif demokrasi hijau

(*green democracy*). Menurut konsep demokrasi ekologis yang dikemukakan oleh Dryzek (2000), keberlanjutan lingkungan hanya dapat diwujudkan apabila proses pengambilan kebijakan berlangsung secara partisipatif dan memberikan ruang deliberasi yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil serta komunitas akar rumput, bukan hanya pemerintah dan pelaku usaha. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Azhar (2026) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hijau di Indonesia masih didominasi pendekatan top-down dengan orientasi pada aktor legislatif dan eksekutif, sebagaimana tercermin dalam konsep green legislation dan green budgeting. Akibatnya, keterlibatan masyarakat sipil maupun masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan masih bersifat terbatas dan belum berlangsung secara substantif.

Situasi tersebut berpotensi melahirkan praktik *greenwashing*, yaitu penggunaan narasi keberlanjutan untuk melegitimasi kebijakan atau aktivitas yang pada praktiknya masih menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Dalam konteks hilirisasi nikel di Indonesia, pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik sering dipromosikan sebagai bagian dari transisi energi, namun sebagian fasilitas pengolahannya masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (*captive coal power*), sehingga menimbulkan kesenjangan antara klaim keberlanjutan dan praktik di lapangan (Brown, Hsu, & Manya, 2026). Konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari produk akhirnya, tetapi juga dari keberlanjutan seluruh rantai produksinya. Dampak ekologis dari aktivitas pertambangan nikel di Pulau Obi, Maluku Utara, tercermin pada penurunan kualitas lingkungan serta perlunya pengelolaan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan pertambangan (Zam Zam & Putrawan, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa adanya transparansi yang nyata serta mekanisme akuntabilitas yang efektif, konsep demokrasi hijau berpotensi berhenti sebagai slogan politik semata dan belum mampu menjadi landasan tata kelola lingkungan yang menyeimbangkan relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat.

Sintesis: Model Keterkaitan Tiga Konsep

Berdasarkan hasil analisis literatur di atas, dapat disintesis bahwa transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi hijau memiliki hubungan yang bersifat saling mensyaratkan (*mutually reinforcing*):

Tabel 2.

Aspek	Kondisi Ideal (Normatif)	Temuan Empiris dari Literatur
Transparansi	Informasi lingkungan terbuka, proaktif, mudah diakses (UU PPLH, UU KIP)	Data simpang siur antarlembaga; keterbukaan bersifat reaktif/pasif
Akuntabilitas	Pengawasan & penegakan hukum berjalan efektif (UU	Deforestasi berlanjut bahkan lewat skema perizinan

	PPLH)	resmi; kriminalisasi aktivis
Demokrasi Hijau	Partisipasi deliberatif luas (negara, masyarakat sipil, akar rumput)	Wacana hijau didominasi aktor negara (top-down); minim ruang bagi masyarakat adat

Tanpa transparansi, partisipasi publik dalam kerangka demokrasi hijau kehilangan basis informasi untuk terlibat secara bermakna. Tanpa akuntabilitas, hasil partisipasi dan pengawasan publik tidak membawa konsekuensi apa pun terhadap perbaikan kebijakan. Dan tanpa orientasi demokrasi hijau yang menempatkan keadilan ekologis serta partisipasi substantif sebagai tujuan, transparansi dan akuntabilitas berpotensi berhenti menjadi kepatuhan prosedural belaka, tanpa mengubah relasi kuasa yang selama ini menjadi akar persoalan krisis lingkungan di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memadai untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan lingkungan melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU Keterbukaan Informasi Publik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakkonsistenan data lingkungan, terbatasnya akses publik terhadap informasi, lemahnya pengawasan perizinan, dan belum optimalnya akuntabilitas sosial akibat terbatasnya ruang partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif demokrasi hijau, kondisi tersebut menunjukkan adanya defisit demokrasi ekologis karena proses pengambilan kebijakan masih didominasi pendekatan top-down dengan keterlibatan publik yang belum substantif. Akibatnya, kebijakan lingkungan berpotensi menjadi sekadar retorika greenwashing tanpa menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi hijau harus diterapkan secara terpadu untuk mewujudkan kebijakan lingkungan yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan Pertama, sebagai penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), kajian ini bertumpu sepenuhnya pada analisis dokumen sekunder-peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga-sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi lapangan, atau survei terhadap aktor-aktor yang terlibat langsung dalam kebijakan lingkungan, seperti aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat sipil dan masyarakat adat. Kedua, sebagian data empiris yang digunakan seperti polemik data deforestasi maupun kasus kriminalisasi masyarakat adat bersumber

dari laporan media dan organisasi masyarakat sipil yang, meski kredibel, belum melalui proses tinjauan sejawat (peer review) sebagaimana lazimnya publikasi akademik, sehingga interpretasinya perlu dibaca dengan kehati-hatian metodologis. Ketiga, penelitian ini berfokus pada level kebijakan nasional dan belum melakukan analisis komparatif antarwilayah (misalnya antarprovinsi atau antardesa) yang dapat mengungkap variasi implementasi kebijakan lingkungan akibat perbedaan kapasitas kelembagaan, karakteristik sumber daya alam, maupun struktur sosial-politik lokal.

Saran untuk Penelitian Empiris Mendatang

Mengingat keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi temuan konseptual ini dengan pendekatan empiris berbasis data primer. Penelitian lapangan dengan desain studi kasus (*case study*) pada satu atau beberapa daerah/desa yang mengalami konflik sumber daya alam dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dipraktikkan atau justru diabaikan dalam pengambilan keputusan lingkungan di tingkat tapak. Selain itu, penelitian dengan pendekatan campuran (*mixed-methods*) yang mengombinasikan analisis kuantitatif atas data keterbukaan informasi lingkungan (misalnya indeks keterbukaan informasi badan publik) dengan wawancara mendalam terhadap aparat desa, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat terdampak, akan memperkaya pemahaman mengenai kesenjangan antara norma dan praktik yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Penelitian mendatang juga disarankan untuk menelaah secara khusus efektivitas mekanisme akuntabilitas sosial pascapengesahan regulasi turunan UU Cipta Kerja, mengingat perubahan tersebut berpotensi menggeser pola relasi kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam. Terakhir, studi lanjutan mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat adat terhadap risiko kriminalisasi ketika menjalankan fungsi kontrol sosial dapat memberikan basis empiris yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan perlindungan hukum yang lebih memadai.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auriga Nusantara. (2025). *Status deforestasi Indonesia 2024*. Retrieved from : <https://simontini.id/id/status-deforestasi-indonesia-202>
- Baber, W. F., & Bartlett, R. V. (2020). A rights foundation for ecological democracy. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(1), 72–83. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1566059>

-
- Bäckstrand, K. (2006). Multi-stakeholder partnerships for sustainable development: Rethinking legitimacy, accountability and effectiveness. *European Environment*, 16(5), 290–306. <https://doi.org/10.1002/eet.425>
- Biermann, F., & Gupta, A. (2011). Accountability and legitimacy in earth system governance: A research framework. *Ecological Economics*, 70(11), 1856–1864. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.04.008>
- Brown, E., Hsu, A., & Manya, D. (2026). Red flags in green promises: A framework for identifying greenwashing risk in corporate climate pledges. *Npj Climate Action*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.1038/s44168-026-00346-6>
- Cahyani, C. Z., Basri, Y. M., & Kurnia, P. (2022). Accountability, Transparency, Competence Of Village Apparatus, And Internal Control System In Village Financial Management. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 77–94. <https://doi.org/10.20473/baki.v7i1.30786>
- Deforestasi Diprediksi Naik hingga Setengah Juta Hektare pada 2025. (2025, January 16). *Kompas.Com*. Retrieved from <https://lestari.kompas.com/read/2025/01/16/201712486/deforestasi-diprediksi-naik-hingga-setengah-juta-hektare-pada-2025>
- Dryzek, J. S. (2002). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations* (1st ed.). Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/019925043X.001.0001>
- Dwiyanto, A. (n.d.). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Forest Watch Indonesia. (2025). *Forest Watch Indonesia: Indonesia Gagal Hentikan Deforestasi dan Capai Target FoLU*. Retrieved from <https://fwi.or.id/indo-gagal-hentikan-deforestasi-dan-capai-target-folu/>
- Global Forest Watch. (n.d.). *Indonesia Deforestation Rates & Statistics*. World Resources Institute. Retrieved from <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/>
- Gupta, A., & Mason, M. (Eds.). (2014). *Transparency in Global Environmental Governance: Critical Perspectives*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262027410.001.0001>
- Hood, C. (2010). Accountability and Transparency: Siamese Twins, Matching Parts, Awkward Couple? *West European Politics*, 33(5), 989–1009. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486122>
- Loilewendan, A. F., Titawati, T., Ardika, G. T., & Ramli, R. (2022). Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh). *Ganec Swara*, 16(1), 1378. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.276>
-

-
- Mason, M. (2020). Transparency, accountability and empowerment in sustainability governance: A conceptual review. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(1), 98–111. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1661231>
- Pickering, J., Bäckstrand, K., & Schlosberg, D. (2020). Between environmental and ecological democracy: Theory and practice at the democracy-environment nexus. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1703276>
- Ra'is, D. U. (2022a). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>
- Ra'is, D. U. (2022b). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, 5(2), 109. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>
- Sebagai, D., Satu, S., Untuk, S., Gelar, M., & Hukum, M. (2009). 181021049.
- Soubly, K., & Khatun, K. (2021). The role of middle actors on land use policy: A case study in Central Kalimantan, Indonesia. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 23(3), 257–274. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1823207>
- Subagiyo, H. (2014). Jaminan Akses Informasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 74–108. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.171>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 §.
- Zam Zam, Z., & Putrawan, I. M. (2020). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Di Pulau Obi Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 21(02), 58–68. <https://doi.org/10.21009/PLPB.212.05>
-